

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1397 /KEP/DIR/RSMU/XI/2020
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2020
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pengawasan, dan pembinaan terhadap staf medis di RS. Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pada huruf (a) diatas, perlu dilakukan pengangkatan Ketua Komite Medik di RS. Mata Undaan Surabaya, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.**

- Kesatu : Mengangkat Ketua Komite Medik di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, sebagai berikut:
Nama : dr. Rita Tjandra, Sp.M
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Oktober 1967
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.
- Ketiga : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 02 November 2020 – 01 November 2023.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 November 2020
Direktur,




dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 1397 /KEP/DIR/RSMU/XI/2020
 TANGGAL : 02 NOVEMBER 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KETUA KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT
 MATA UNDAAN SURABAYA

I. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

a. URAIAN TUGAS

1. Melakukan kredensial dan rekredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit;
2. Memelihara mutu profesi staf medis;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sub Komite;
4. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis;
5. Mengkoordinasi penyusunan standar pelayanan medis oleh Kelompok Staf Medis (KSM) dan memantau pelaksanaannya;
6. Mengatur kewenangan klinis/profesi antar Kelompok Staf Medis (KSM) atas usulan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
7. Menyusun prosedur pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
8. Membantu menyusun *medical staff bylaws* dan memantau pelaksanaannya;
9. Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit;
10. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.


b. TANGGUNG JAWAB

1. Terselenggaranya proses kredensial dan rekredensial secara berkala;
2. Terjaminnya mutu profesi staf medis;
3. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis secara berkala;
4. Membina etika dan perilaku profesi staf medis;
5. Tersusunnya standar pelayanan medis;
6. Tersedianya kewenangan klinis/profesi antar Kelompok Staf Medis (KSM);
7. Tersedianya prosedur pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
8. Tersusunnya *medical staff bylaws*;
9. Tersedianya laporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit.

c. WEWENANG

1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
4. Memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis;
5. Memberikan usul rencana kebutuhan;
6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
7. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;

8. Memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*);
9. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin;
10. Memberikan rekomendasi penempatan dokter ke dalam Kelompok Staf Medis;

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 November 2020
Direktur, 


 RSMATA
UNDAAN
dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M